

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pertanggung jawaban pidana terhadap kasus pembakaran hutan yang dilakukan oleh Terdakwa Manghiut Nainggolan yaitu dengan menerapkan Pasal 78 Ayat (3) Jo pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Tetang Kehutanan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 354/Pid.B/2013/PN.Psp yaitu dengan menerapkan teori kesengajaan. Selain itu dalam putusan ini di terapkan unsur dengan sengaja dimana unsur dengan sengaja yang di terapkan yaitu unsur dengan sengaja yang terdapat pada gradasi pertama dalam gradasi kesengajaan. Menurut pendapat penulis gradasi kesengajaan yang harus di terapkan gradasi kesengajaan ketiga yaitu kesadaran dengan menyadari kemungkinan karena tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh terdakwa sangat samar antara kesengajaan dan kelalaian
2. Penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana pembakaran hutan seharusnya mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan dan dampak sosial secara nasional, regional dan global, sehingga pelaku pembakaran hutan perlu dijatuhi sanksi pidana yang cukup berat sehingga dapat memberi efek jera. Karena di lihat dari putusan ini sanksi yang di jatuhkan oleh hakim yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan, sdangkan ketentuan pidana dalam pasal yang diterapkan yaitu 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak

Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dengan demikian menurut penulis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut kurang berat melihat dari dampak yang dilakukan cukup luas dan berat sehingga dengan putusan hakim tersebut kurang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan.

V.2 Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam menerapkan hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum dan unsur-unsur dalam tindak pidana pembakaran hutan karena untuk pelaku tindak pidana pembakaran hutan sangat sulit untuk menentukan pelaku melakukan pembakaran tersebut dengan sengaja atau karena kealpaanya.
- b. Penerapan hukum yang harus di terapkan dalam tindak pidana pembakaran hutan harus lah tegas karena kebakaran hutan berdampak buruk dalam banyak aspek selain itu walaupun kebakaran yang terjadi tidaklah luas hukuman yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan pasalnya agar masyarakat yang mengelola hutan merasa enggan dan mengikuti peraturan yang telah di tetapkan pemerintah unuk mengelola hutan dengan cara membakar. .Maka, disarankan sanksi yang diajukan kepada terdakwa pembaran hutan , dijatuhkan sanksi pidana sekurang-kurangnya setengah dari ancaman pidana maksimum dalam tindak pidana yang didakwakan.